



PENETAPAN

Nomor 1083/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, 05 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perkebunan BUMN, bertempat tinggal di Huta Afd II Bah Kisat, Nagori, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irvan Kurniawan, S.H. Advokat/ Pengacara pada kantor hukum M. Irvan K, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun (Blk. PA Simalungun), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, 24 Februari 1980, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Huta Afd II Bah Kisat, Nagori, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 1083/Pdt.G/2021/PA.Sim. pada tanggal 17 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2014 (15 Rajab 1435 H), telah dilaksanakan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.-----, tertanggal 16 Mei 2014, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah perkebunan Balimbingan di Nagori, sampai Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Februari 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon suka berpergian tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
 - b. Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 18 Februari 2021 yang disebabkan Termohon menjalin

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan kasih dengan laki-laki lain, oleh karena masalah tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa isteri yang tidak baik serta tidak menghormati pemohon sebagai suami;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Kuasa Hukum Pemohon dan juga Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Hukum Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir karena berdasarkan relaas panggilan tertanggal 19 November 2021, Termohon tidak berdomisili di alamat yang dituju oleh Pemohon dalam permohonannya;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya di dalam persidangan menyatakan belum menemukan alamat pasti dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis agar perkara cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 1083/Pdt.G/2021/PA.Sim. tertanggal 17 November 2021 dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan menyampaikan maksud untuk mencabut perkaranya, karena Pemohon belum menemukan alamat domisili Termohon sekarang;

Menimbang, terhadap maksud Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1083/Pdt.G/2021/PA.Sim. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I., M.Sy. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Eka Ariyandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti

Eka Ariyandi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp150.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)